



P U T U S A N
NOMOR: 913/Pdt.G/2009/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:-

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai :
“**PEMOHON**”:-

L A W A N

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai :
“**TERMOHON**”:-

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca surat-surat berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dalam Register No. 913/Pdt.G/2009/PA. tertanggal 21 Desember 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah tanggal 25 Januari 1999;- -----
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

 1. ANAK KESATU, laki-laki, umur 9 tahun;- -----
 2. ANAK KEDUA, laki-laki, umur 2 tahun;- -----
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2005 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara lain:

 - a. Termohon bersifat suka cemburu yang tidak beralasan;

 - b. Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;- -----
4. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember 2007, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Desember 2007 sampai dengan sekarang selama 2 tahun;- -----
--
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan



rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;-

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:-

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;-
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;-

SUBSIDER

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan perkara ini Pemohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil 2 kali dengan resmi dan patut sesuai Relas Panggilan untuk Pemohon Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

913/Pdt.G/2009/PA.Ckr. tanggal 28 Desember 2009 dan dengan Nomor yang sama tanggal 05 Januari 2009 yang dibacakan di dalam persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah serta tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah tidak bersungguh sungguh dalam berperkara, dan berdasarkan ketentuan pasal 148 HIR, maka oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 segala biaya akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta hukum syara yang berhubungan dengan perkara
tersebut;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan perkara Nomor: 913/Pdt.G/2009/PA.Ckr.
Gugur; -----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara
ini sebesar Rp 391.000,- (Tiga Ratus Sembilan
Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin**
tanggal **Sebelas** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Sepuluh**
Masehi bertepatan dengan tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan
Muharram Tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu**
Hijriyah, oleh kami Drs. SYARIF HIDAYAT, SH. selaku
Ketua Majelis, dan Drs. AYIP, MH. dan MAHDI RASYIDI, SH.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada
hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh TAQUDIN,
S.Ag. selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
Pemohon dan
Termohon; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

Drs. H. SYARIF HIDAYAT, SH.

HAKIM

ANGGOTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Drs. AYIP, SH.

MAHDI RASYIDI, SH.

PANITERA PENGGANTI

TAQIUDIN, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Administrasi	Rp.	30.000,-	
2. Panggilan Pemohon	Rp.	150.000,-	
3. Panggilan Termohon	Rp.	150.000,-	
4. Redaksi	Rp.	5.000,-	
5. Materai	Rp.	6.000,-	
6. Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
Jumlah	Rp.	391.000,-	
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu			
Rupiah);-			

catatan :

- Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap..

Panitera,

SUMARDI, S.Ag.